



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: EMERSON MARBUN Als MARBUN
Tempat Lahir	: Sei Buluh (sumatera Utara)
Umur	: 37 Tahun/10 Oktober 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Baru EMA RT 3 /RW 7 Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Agama	: Kristen

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 13 April 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh INDRA RAMOS SH dan AMRIZAL SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2018 dengan No.92/PKH-RMS//2018/Rohul dan telah terdaftar register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.25/Pid/2018/PN.Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 81/Pen.Pid/2018/PN.Prptanggal 15Maret2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2018/PN.Prp15Maret20182018tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli yang diajukanoleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang - barangbukti yang diajukanoleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMERSON MARBUN Als MARBUN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih corak hitam
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna dongker
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergaris-garis hitam
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna putihDikembalikan kepada Ahli Waris sdri Amelia.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan**Terdakwayang telah disusun secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17Juli 2018 yang

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi SIFA yang melihat sendiri korban dipukul Terdakwa maupun Ahli Psikologi sebagaimana rujukan dari Penyidik dalam Berita Acara Penyidikoleh karenanya tidak ada saksi lain lagi yang dapat membuktikan bahwasanya Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya ini kepada negara, selain itu Terdakwa juga telah menyampaikan pembelaan yang disusun secara tertulis dan telah disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa memang pernah memarahi korban karena pernah menggunakan Narkotika kemudian korban mengurung diri di dalam kamar tidak keluar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat korban telah tergantung dengan bekas tali ayunan anak lalu Terdakwa berteriak meminta tolong tetangga, selanjutnya tetangga di sekitar rumah datang dan menolong namun nyawa korban tidak tertolong lagi;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Setelah mendengar **Duplik** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja merampas**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan terhadap sdr. AMALIA Als.

Amel, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa pulang dari warung kopi milik sdr. Siahaan yang terletak di Jalan Baru PT. Ema Muara, dimana terdakwa berada di kedai kopi tersebut dari pukul 13.00 Wib sampai dengan 16.30 Wib dan jarak rumah terdakwa dengan kedai kopi tersebut sekitar 400 meter, pada saat terdakwa memasuki rumahnya yang terletak Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam yang telah ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdr. Amelia Als. Amel dan sdr. Sifa yang merupakan anak kandung dari sdr. Amel hasil perkawinannya dengan suami pertamanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir, terdakwa berjumpa dengan sdr. Sifa di ruang tengah sedang dan kemudian terdakwa duduk dengan Sdr. Sifa sambil makan kuwaci, sekira 15 menit kemudian terdakwa menuju kamar dan mendapati sdr. Amelia Als. Amel sedang tiduran di atas spring bed;
- Melihat Sdr. Amelia Als. Amel yang tiduran di atas spring bed, terdakwa mendekati sdr. Amelia Als. Amel dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Amelia Als. Amel tentang siapa laki-laki yang sering menelpon sdr. Amelia Als. Amel. Mendengar pertanyaan dari terdakwa, sdr. Amelia Als. Amel langsung duduk dan dengan nada kesal karena pertanyaan tersebut sering diulang-ulang oleh terdakwa, menjawab bahwa laki-laki yang menelpon tersebut hanya kawan;
- Mendengar jawaban dari sdr. Amelia Als. Amel yang kurang bagus, terdakwa langsung mendekat ke sdr. Amelia Als. Amel dan dengan sengaja terdakwa telah memukul muka bagian kanan sdr. Amelia Als. Amel sehingga sdr. Amelia Als. Amel langsung berdiri di atas spring bed dan melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangannya ke arah badan terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka (posisi mencakar).Terdakwa yang mendapat perlawanan dari sdr. Amelia Als. Amel, tambah marah dan dengan sengaja telah melayangkan kedua tangannya secara berulang ulang kearah sdr. Amelia Als. Amel baik telapak tangan dalam keadaan terbuka maupun telapak tangan dalam keadaan mengepal, sehingga sdr. Amelia Als. Amel mengalami luka disekujur tubuh bagian atas;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat perlawanan yang tidak seimbang dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel tersungkur di atas spring bed, melihat kondisi sdri. Amelia Als. Amel yang telah tersungkur diatas spring bed, terdakwa mencekik leher sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sementara lutut kaki kanan dari terdakwa menekan dengan kuat dada sebelah kiri dari korban. Melihat sdri. Amelia Als. Amel yang tidak lagi melakukan perlawanan, terdakwa mengambil bantal dan dengan sengaja terdakwa langsung membekap muka sdri. Amelia Als. Amel dengan cara terdakwa meletakkan bantal di muka sdri. Amelia Als. Amel dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa menekan bantal tersebut ke muka sdri. Amelia Als. Amel sehingga korban menjadi sangat lemas karena tidak bisa bernafas dan tidak dapat bergerak lagi;
- Melihat sdri. Amelia Als. Amel bertengakar dengan terdakwa, Sdri. Sifa yang dari awal kejadian duduk di depan pintu kamar dan menjadi ketakutan dan langsung lari keluar rumah menuju kedai milik Mindo yang terletak disebelah jalan;
- Pada saat terdakwa melihat sdri. Amelia Als. Amel sudah tidak bisa bergerak lagi, terdakwa menjadi ketakutan dan mencari cara agar perbuatannya menganiaya sdri. Amelia Als. Amel tidak diketahui orang, dalam keadaan bingung dan ketakutan terdakwa menuju ke dapur untuk minum, selanjutnya terdakwa keluar rumah dari pintu belakang rumah dan kemudian terdakwa duduk dengan cara berjongkok sambil menghisap rokok, pada posisi tersebut terdakwa mencari cara agar perbuatannya menganiaya sdri. Amelia Als. Amel bukan merupakan penganiayaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyusun rangkaian peristiwa yang dapat menggambarkan bahwa sdri. Amelia Als. Amel meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara gantung diri dengan menggunakan tali ayunan sdri. Sifa yang telah terpasang di dalam kamar tempat terdakwa menganiaya sdri. Amelia Als. Amel. Setelah terdakwa duduk dibelakang rumah sekira 10 menit atau sebatang rokok, terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur rumah;
- Pada saat terdakwa memasuki kamar dimana terdakwa menganiaya sdri. Amelia Als. Amel terdakwa melihat sdri. Amelia Als. Amel terbujur di atas sprin bed dengan posisi persis sama dengan ketika terdakwa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan sdri. Amelia Als. Amel di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa menurunkan per ayunan terbuat dari besi yang terpasang ayunan terbuat dari kain, selanjutnya terdakwa membuat simpul tali berbentuk lingkaran dan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah tidak bergerak lagi dan memasukan leher korban ke simpul tali berbentuk lingkaran tersebut. Kemudian terdakwa mengangkat tubuh bagian pinggang sdri. Amelia Als. Amel sehingga leher sdri. Amelia Als. Amel terjatuh simpul tali tersebut dan mengakibatkan tulang tenggorokan sebelah kiri sdri. Amelia Als. Amel patah. Selanjutnya terdakwa melepas tubuh sdri. Amelia Als. Amel sehingga posisi tubuh sdri. Amelia Als. Amel terkulai dengan bertumpu pada kaki, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah dan untuk melanjutkan rangkaian peristiwa yang disusun oleh terdakwa yang seolah –olah terdakwa meninggal dunia karena bunuh diri, terdakwa mencari sdri. Sifa dengan cara bertariak di pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dijawab oleh sdri. Sifa “Iya Ayah, Aku disini Yah (kedai Mindo). Setelah terdakwa jawaban dari sdri. Sifa tersebut dari seberang jalan, terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa memasuki kamar, terdakwa memeluk sambil mengangkat bokong sdri. Amelia Als. Amel yang masih dalam keadaan tergantung seolah-olah terdakwa menolong sdri. Amelia Als. Amel karena bunuh diri, selanjutnya terdakwa berteriak meminta tolong dan sekira 5 menit kemudian warga sekitar datang menolong yang mana pada saat itu datang saksi Daniel Pangaribuan dan saksi Lisma Br. Sibarani lalu terdakwa meminta saksi Daniel Pangaribuan memutuskan tali yang menggantung sdri. Amelia Als. Amel, kemudian saksi Daniel Pangaribuan memutuskan tali yang menggantung sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan parang yang diambil oleh saksi Pangaribuan dari rumahnya. Setelah tali tersebut diputuskan kemudian sdri. Amelia Als. Amel diletakkan di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Saksi Daniel Pangaribuan untuk memanggil bidan yaitu saksi Suhartini untuk memeriksa keadaan sdri. Amelia Als. Amel dan pada saat saksi Suhartini melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Amelia Als. Amel diketahui bahwa sdri. Amelia Als. Amel sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya saksi Gemini meminta terdakwa untuk memindahkan sdri. Amelia Als. Amel ke ruang tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER / 121 / X / 2017 / RSB tanggal 26 Oktober 2017 ciri – ciri fisik (organ dalam dan atau organ luar) sdri. AMEL bahwa :

- Mata kanan terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening mata keruh, warna tirai mata berwarna kecokelatan, selaput bola mata terdapat memar berwarna merah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, selaput kelopak mata tampak pucat.
- Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat kehitaman, dengan perabaan keras seperti kertas perkamen dengan deskripsi sebagai berikut:
 - Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pertemuan tulang selangka, tampak jejas selebar tujuh milimeter.
 - Pada leher sisi samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas lima millimeter, jejas berlanjut dan menghilang pada delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dibawah liang telinga.
 - Pada leher sisi samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas delapan millimeter dan mulai menghilang.
- Mulai dari dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas tumbuh rambut depan, berjalan kearah bawah melewati mata kanan berakhir pada pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna merah kehitaman dan bengkak, dengan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Jaringan dibawah kuku jari-jari tangan berwarna ungu kebiruan.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pinggir bawah iga kedua kanan sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada tepi bawah iga kedua kanan sisi depan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pinggir atas iga keempat kanan sisi depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada tepi iga keempat kiri sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Jaringan ikat bawah kulit daerah leher :
 - Pada jaringan ikat leher sisi belakang yang menyelimuti tulang leher, tulang rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali empat sentimeter.
 - Otot leher:
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kiri, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
 - Pada otot leher melintang sisi kanan (musculus sterno cleidomastoideus dextra) terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Pada daerah kelenjar ludah (submandibular) kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Paru kanan terdiri atas tiga бага, permukaan licin, berwarna merah gelap, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih, berat empat ratus gram.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



- Kulit kepala bagian dalam:
 - Pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Pada kulit kepala bagian dalam, tepat garis pertengahan, terdapat resapan darah berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah berukuran sepuluh sentimeter kali sebelas sentimeter.
 - Pada otot pelipis kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
 - Pada otot pelipis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada permukaan selaput keras otak terdapat beberapa resapan darah dengan ukuran masing-masing delapan sentimeter kali dua sentimeter, enam sentimeter kali dua sentimeter dan tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

----- Perbuatan terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair

-----Bahwa terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan sdr. AMALIA Als. Amel meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa pulang dari warung kopi milik sdr. Siahaan yang terletak di Jalan Baru PT. Ema Muara, dimana terdakwa berada di kedai kopi tersebut dari pukul 13.00 Wib sampai dengan 16.30 Wib dan jarak rumah terdakwa dengan kedai kopi tersebut sekitar 400 meter, pada saat terdakwa memasuki rumahnya yang terletak Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam yang telah ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdri. Amelia Als. Amel dan sdri. Sifa yang merupakan anak kandung dari sdri. Amel hasil perkawinannya dengan suami pertamanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir, terdakwa berjumpa dengan sdri. Sifa di ruang tengah sedang dan kemudian terdakwa duduk dengan Sdri. Sifa sambil makan kuwaci, sekira 15 menit kemudian terdakwa menuju kamar dan mendapati sdri. Amelia Als. Amel sedang tiduran di atas spring bed;
- Melihat Sdri. Amelia Als. Amel yang tiduran di atas spring bed, terdakwa mendekati sdri. Amelia Als. Amel dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdri. Amelia Als. Amel tentang siapa laki-laki yang sering menelpon sdri. Amelia Als. Amel. Mendengar pertanyaan dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel langsung duduk dan dengan nada kesal karena pertanyaan tersebut sering diulang-ulang oleh terdakwa, menjawab bahwa laki-laki yang menelpon tersebut hanya kawan;
- Mendengar jawaban dari sdri. Amelia Als. Amel yang kurang bagus, terdakwa langsung mendekat ke sdri. Amelia Als. Amel dan dengan sengaja terdakwa telah memukul muka bagian kanan sdri. Amelia Als. Amel sehingga sdri. Amelia Als. Amel langsung berdiri di atas spring bed dan melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangannya ke arah badan terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka (posisi mencakar). Terdakwa yang mendapat perlawanan dari sdri. Amelia Als. Amel, tambah marah dan dengan sengaja telah melayangkan kedua tangannya secara berulang ulang kearah sdri. Amelia Als. Amel baik telapak tangan dalam keadaan terbuka maupun

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telapak tangan dalam keadaan mengepal, sehingga sdri. Amelia Als. Amel mengalami luka disekujur tubuh bagian atas;

- Mendapat perlawanan yang tidak seimbang dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel tersungkur di atas spring bed, melihat kondisi sdri. Amelia Als. Amel yang telah tersungkur diatas spring bed, terdakwa mencekik leher sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sementara lutut kaki kanan dari terdakwa menekan dengan kuat dada sebelah kiri dari korban. Melihat sdri. Amelia Als. Amel yang tidak lagi melakukan perlawanan, terdakwa mengambil bantal dan dengan sengaja terdakwa langsung membekap muka sdri. Amelia Als. Amel dengan cara terdakwa meletakkan bantal di muka sdri. Amelia Als. Amel dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa menekan bantal tersebut ke muka sdri. Amelia Als. Amel sehingga korban menjadi sangat lemas karena tidak bisa bernafas dan tidak dapat bergerak lagi;
- Melihat sdri. Amelia Als. Amel bertengkar dengan terdakwa, Sdri. Sifa yang dari awal kejadian duduk di depan pintu kamar dan menjadi ketakutan dan langsung lari keluar rumah menuju kedai milik Mindo yang terletak disebelah jalan;
- Pada saat terdakwa melihat sdri. Amelia Als. Amel sudah tidak bisa bergerak lagi, terdakwa menjadi ketakutan dan mencari cara agar perbuatannya menganiaya sdri. Amelia Als. Amel tidak diketahui orang, dalam keadan bingung dan ketakutan terdakwa menuju ke dapur untuk minum, selanjutnya terdakwa keluar rumah dari pintu belakang rumah dan kemudian terdakwa duduk dengan cara berjongkok sambil menghisap rokok, pada posisi tersebut terdakwa mencari cara agar perbuatannya menganiaya sdri. Amelia Als. Amel bukan merupakan penganiayaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyusun rangkaian peristiwa yang dapat menggambarkan bahwa sdri. Amelia Als. Amel meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara gantung diri dengan menggunakan tali ayunan sdri. Sifa yang telah terpasang di dalam kamar tempat terdakwa menganiaya sdri. Amelia Als. Amel. Setelah terdakwa duduk dibelakang rumah sekira 10 menit atau sebatang rokok, terdakwa kembali masuk kedalam rumah melalui pintu dapur rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terdakwa memasuki kamar dimana terdakwa menganiaya sdri. Amelia Als. Amel terdakwa melihat sdri. Amelia Als. Amel terbujur di atas sprin bed dengan posisi persis sama dengan ketika terdakwa meninggalkan sdri. Amelia Als. Amel di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa menurunkan per ayunan terbuat dari besi yang terpasang ayunan terbuat dari kain, selanjutnya terdakwa membuat simpul tali berbentuk lingkaran dan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah tidak bergerak lagi dan memasukan leher korban ke simpul tali berbentuk lingkaran tersebut. Kemudian terdakwa mengangkat tubuh bagian pinggang sdri. Amelia Als. Amel sehingga leher sdri. Amelia Als. Amel terjatuh simpul tali tersebut dan mengakibatkan tulang tenggorokan sebelah kiri sdri. Amelia Als. Amel patah. Selanjutnya terdakwa melepas tubuh sdri. Amelia Als. Amel sehingga posisi tubuh sdri. Amelia Als. Amel terkulai dengan bertumpu pada kaki, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan rumah dan untuk melanjutkan rangkaian peristiwa yang disusun oleh terdakwa yang seolah –olah terdakwa meninggal dunia karena bunuh diri, terdakwa mencari sdri. Sifa dengan cara bertariak di pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dijawab oleh sdri. Sifa “Iya Ayah, Aku disini Yah (kedai Mindo). Setelah terdakwa jawaban dari sdri. Sifa tersebut dari seberang jalan, terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan setelah terdakwa memasuki kamar, terdakwa memeluk sambil mengangkat bokong sdri. Amelia Als. Amel yang masih dalam keadaan tergantung seolah-olah terdakwa menolong sdri. Amelia Als. Amel karena bunuh diri, selanjutnya terdakwa berteriak meminta tolong dan sekira 5 menit kemudian warga sekitar datang menolong yang mana pada saat itu datang saksi Daniel Pangaribuan dan saksi Lisma Br. Sibarani lalu terdakwa meminta saksi Daniel Pangaribuan memutuskan tali yang menggantung sdri. Amelia Als. Amel, kemudian saksi Daniel Pangaribuan memutuskan tali yang menggantung sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan parang yang diambil oleh saksi Pangaribuan dari rumahnya. Setelah tali tersebut diputuskan kemudian sdri. Amelia Als. Amel diletakkan di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Saksi Daniel Pangaribuan untuk memanggil bidan yaitu saksi Suhartini untuk memeriksa keadaan sdri. Amelia Als. Amel dan pada saat saksi Suhartini melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Amelia Als. Amel diketahui bahwa sdri.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia Als. Amel sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya saksi Gemini meminta terdakwa untuk memindahkan sdri. Amelia Als. Amel ke ruang tengah –

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER / 121 / X / 2017 / RSB tanggal 26 Oktober 2017 ciri – ciri fisik (organ dalam dan atau organ luar) sdri.

AMEL bahwa :

- Mata kanan terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening mata keruh, warna tirai mata berwarna kecokelatan, selaput bola mata terdapat memar berwarna merah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, selaput kelopak mata tampak pucat.
- Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna cokelat kehitaman, dengan perabaan keras seperti kertas perkamen dengan deskripsi sebagai berikut:
 - Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pertemuan tulang selangka, tampak jejas selebar tujuh milimeter.
 - Padaleher sisi samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas lima millimeter, jejas berlanjut dan menghilang pada delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dibawah liang telinga.
 - Pada leher sisi samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas delapan millimeter dan mulai menghilang.
- Mulai dari dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas tumbuh rambut depan, berjalan kearah bawah melewati mata kanan berakhir pada pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna merah kehitaman dan bengkak, dengan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Jaringan dibawah kuku jari-jari tangan berwarna ungu kebiruan.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pinggir bawah iga kedua kanan sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada tepi bawah iga kedua kanan sisi depan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pinggir atas iga keempat kanan sisi depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada tepi iga keempat kiri sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Jaringan ikat bawah kulit daerah leher :
- Pada jaringan ikat leher sisi belakang yang menyelimuti tulang leher, tulang rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali empat sentimeter.
- Otot leher:
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kiri, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
 - Pada otot leher melintang sisi kanan (musculus sterno cleidomastoideus dextra) terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Pada daerah kelenjar ludah (submandibular) kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Paru kanan terdiri atas tiga бага, permukaan licin, berwarna merah gelap, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih, berat empat ratus gram.
- Kulit kepala bagian dalam:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada kulit kepala bagian dalam, tepat garis pertengahan, terdapat resapan darah berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada otot dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah berukuran sepuluh sentimeter kali sebelas sentimeter.
- Pada otot pelipis kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada otot pelipis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada permukaan selaput keras otak terdapat beberapa resapan darah dengan ukuran masing-masing delapan sentimeter kali dua sentimeter, enam sentimeter kali dua sentimeter dan tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

----- Perbuatan terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Subsidiair

-----Bahwa terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan sdr. AMALIA Als. Amel mengalami luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa pulang dari warung kopi milik sdr. Siahaan yang terletak di Jalan Baru PT. Ema Muara, dimana terdakwa berada di kedai kopi tersebut dari pukul 13.00 Wib sampai dengan 16.30 Wib dan jarak rumah terdakwa dengan kedai kopi tersebut sekitar 400 meter, pada saat terdakwa memasuki rumahnya yang terletak Jalan Baru EMA RT / RW 003 / 007, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam yang telah ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdri. Amelia Als. Amel dan sdri. Sifa yang merupakan anak kandung dari sdri. Amel hasil perkawinannya dengan suami pertamanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir, terdakwa berjumpa dengan sdri. Sifa di ruang tengah sedang dan kemudian terdakwa duduk dengan Sdri. Sifa sambil makan kuwaci, sekira 15 menit kemudian terdakwa menuju kamar dan mendapati sdri. Amelia Als. Amel sedang tiduran di atas spring bed;
- Melihat Sdri. Amelia Als. Amel yang tiduran di atas spring bed, terdakwa mendekati sdri. Amelia Als. Amel dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdri. Amelia Als. Amel tentang siapa laki-laki yang sering menelpon sdri. Amelia Als. Amel. Mendengar pertanyaan dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel langsung duduk dan dengan nada kesal karena pertanyaan tersebut sering diulang-ulang oleh terdakwa, menjawab bahwa laki-laki yang menelpon tersebut hanya kawan;
- Mendengar jawaban dari sdri. Amelia Als. Amel yang kurang bagus, terdakwa langsung mendekat ke sdri. Amelia Als. Amel dan dengan sengaja terdakwa telah memukul muka bagian kanan sdri. Amelia Als. Amel sehingga sdri. Amelia Als. Amel langsung berdiri di atas spring bed dan melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan kedua tangannya ke arah badan terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka (posisi mencakar).Terdakwa yang mendapat perlawanan dari sdri. Amelia Als. Amel, tambah marah dan dengan sengaja telah melayangkan kedua tangannya secara berulang ulang kearah sdri. Amelia Als. Amel baik telapak tangan dalam keadaan terbuka maupun telapak tangan dalam keadaan mengepal, sehingga sdri. Amelia Als. Amel mengalami luka disekujur tubuh bagian atas;
- Mendapat perlawanan yang tidak seimbang dari terdakwa, sdri. Amelia Als. Amel tersungkur di atas spring bed, melihat kondisi sdri. Amelia Als. Amel yang telah tersungkur diatas spring bed, terdakwa mencekik

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



leher sdri. Amelia Als. Amel dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sementara lutut kaki kanan dari terdakwa menekan dengan kuat dada sebelah kiri dari korban. Melihat sdri. Amelia Als. Amel yang tidak lagi melakukan perlawanan, terdakwa mengambil bantal dan dengan sengaja terdakwa langsung membekap muka sdri. Amelia Als. Amel dengan cara terdakwa meletakkan bantal di muka sdri. Amelia Als. Amel dan dengan waktu yang bersamaan terdakwa menekan bantal tersebut ke muka sdri. Amelia Als. Amel sehingga korban menjadi sangat lemas karena tidak bisa bernafas dan tidak dapat bergerak lagi;

- Melihat sdri. Amelia Als. Amel bertengakar dengan terdakwa, Sdri. Sifa yang dari awal kejadian duduk di depan pintu kamar dan menjadi ketakutan dan langsung lari keluar rumah menuju kedai milik Mindo yang terletak disebelah jalan;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER / 121 / X / 2017 / RSB tanggal 26 Oktober 2017 ciri – ciri fisik (organ dalam dan atau organ luar) sdri. AMEL bahwa :
 - Mata kanan terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening mata keruh, warna tirai mata berwarna kecokelatan, selaput bola mata terdapat memar berwarna merah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, selaput kelopak mata tampak pucat.
 - Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat kehitaman, dengan perabaan keras seperti kertas perkamen dengan deskripsi sebagai berikut:
 - Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pertemuan tulang selangka, tampak jejas selebar tujuh milimeter.
 - Padaleher sisi samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas lima millimeter, jejas berlanjut dan menghilang pada delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dibawah liang telinga.
 - Pada leher sisi samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas delapan millimeter dan mulai menghilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai dari dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas tumbuh rambut depan, berjalan ke arah bawah melewati mata kanan berakhir pada pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna merah kehitaman dan bengkak, dengan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Jaringan dibawah kuku jari-jari tangan berwarna ungu kebiruan.
- Pada pinggir bawah iga kedua kanan sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada tepi bawah iga kedua kanan sisi depan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pinggir atas iga keempat kanan sisi depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada tepi iga keempat kiri sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Jaringan ikat bawah kulit daerah leher :
 - Pada jaringan ikat leher sisi belakang yang menyelimuti tulang leher, tulang rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali empat sentimeter.
 - Otot leher:
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



pertengahan tulang selangka kiri, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.

- Pada otot leher melintang sisi kanan (musculus sterno cleidomastoideus dextra) terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Pada daerah kelenjar ludah (submandibular) kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Paru kanan terdiri atas tiga baga, permukaan licin, berwarna merah gelap, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih, berat empat ratus gram.
- Kulit kepala bagian dalam:
 - Pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - Pada kulit kepala bagian dalam, tepat garis pertengahan, terdapat resapan darah berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah berukuran sepuluh sentimeter kali sebelas sentimeter.
 - Pada otot pelipis kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
 - Pada otot pelipis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada permukaan selaput keras otak terdapat beberapa resapan darah dengan ukuran masing-masing delapan sentimeter kali dua sentimeter, enam sentimeter kali dua sentimeter dan tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **EMERSON MARBUN Als. MARBUN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Alat Bukti berupa Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. **LISMA BORU SIBARANI ALS OPUNG DOMO**
2. **DANIEL PANGARIBUAN**
3. **GEMINI**
4. **SUHARTINI**
5. **INDRIANTI BORU PARDEDE**
6. **SABAR SIANIPAR**
7. **ASIHOLAN SIHOTANG**
8. **MARUDUT SIAHAAN**
9. **ANDRI SURBAKTI**

1. Saksi **LISMA BORU SIBARANI ALS OPUNG DOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Korban Amelia adalah tetangga;
 - Bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Baru PT EMA Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa Terdakwa dan korban Amelia mengontrak rumah di di Jalan Baru PT EMA Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan jarak rumah saksi dan rumah yang ditempati terdakwa dan korban Amelia sekitar 30 (tiga puluh) meter,
 - Bahwa Terdakwa dan Korban Amelia belum menikah dan tinggal serumah dan sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
 - Bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Baru PT EMA Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu saksi dan anak saksi yang bernama Daniel Pangaribuan mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan anak saksi Daniel Pangaribuan menuju rumah terdakwa, di depan rumah ada putri dari Korban Amelia yakni Sdri SIFA yang berusia (tiga) tahun lalu mengatakan pada saksi "Opung, mati Bundaku!";
 - Bahwa setelah mendengar ucapan tersebut saksi langsung masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa sedang menggendong korban Amelia yang sedang tergantung dengan tali terikat dileher seolah-olah bunuh diri;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Daniel Pangaribuan memotong tali yang menjerat leher korban Amelia, selanjutnya Daniel Pangaribuan pulang kerumah dan mengambil parang lalu memutuskan tali yang menjerat leher korban Amelia;
 - Bahwa setelah Korban Amelia di baringkan diatas kasur, selanjutnya saksi dan terdakwa memeriksa kondisi Korban Amelia yang sudah tidak sadar lagi, selanjutnya Daniel Pangaribuan memanggil Bidan yakni saksi Suhartini untuk memastikan Korban masih hidup atau sudah meninggal, selanjutnya Korban dipindahkan keruang tengah;
 - Bahwa tak lama kemudian Bidan Suhartini datang dan memeriksa Korban Amelia, berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan, Korban Amelia sudah meninggal Dunia, selanjutnya Korban dipindahkan ke ruang tengah;
 - Bahwa saksi melihat pada saat Korban Amelia di tiang gantungan tidak ada lidah menjulur, dan saat diperiksa tidak ditemukan air seni dan kotoran dari vagina dan anus Korban Amelia seperti ciri-ciri orang bunuh diri;
 - Bahwa tali yang menjerat leher saksi Amelia pada saat tergantung sedikit kendur;
 - Bahwa di dalam kamar tersebut tidak ditemukan bangku, meja atau benda lainnya yang dapat dijadikan sarana untuk proses gantung diri;
 - Bahwa saksi sangat curiga jika kejadian yang menimpa korban Amelia bukanlah bunuh diri;
 - Bahwa yang menyuruh potong tali saat itu terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa membuka tali dileher korban tidak sulit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan mengatakan korban Amelia memang bunuh diri;

2. Saksi **DANIEL PANGARIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Korban Amelia adalah tetangga;
 - Bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Baru PT EMA Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu korban Amelia meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa dan korban Amelia mengontrak rumah di di Jalan Baru PT EMA Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan jarak rumah saksi dan rumah yang ditempati terdakwa dan korban Amelia sekitar 30 (tiga puluh) meter,
 - Bahwa Terdakwa dan Korban Amelia belum menikah dan tinggal serumah dan sering terjadi pertengkaran diantara mereka;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Baru PT EMA Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu saksi dan ibu saksi Lisma Boru Sibarani mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan ibu saksi Lisma Boru Sibarani menuju rumah terdakwa, didepan rumah ada putri dari Korban Amelia yakni Sdri SIFA yang berusia (tiga) tahun yang sedang menangis lalu mengatakan bundanya meninggal dunia;
- Bahwa mendengar ucapan tersebut saksi langsung masuk kedalam kamar dan melihat terdakwa sedang menggendong korban Amelia yang sedang tergantung dengan tali terikat dileher seolah-olah bunuh diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi memotong tali yang menjerat leher korban Amelia, selanjutnya saksi pulang kerumah dan mengambil parang lalu memutuskan tali yang menjerat leher korban Amelia;
- Bahwa setelah Korban Amelia di baringkan diatas kasur, selanjutnya saksi dan terdakwa memeriksa kondisi Korban Amelia yang sudah tidak sadar lagi, selanjutnya saksi memanggil Bidan yakni saksi Suhartini untuk memastikan korban masih hidup atau sudah meninggal, selanjutnya Korban dipindahkan ke ruang tengah;
- Bahwa tak lama kemudian Bidan Suhartini datang dan memeriksa Korban Amelia, berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan, Korban Amelia sudah meninggal dunia, selanjutnya korban dipindahkan ke ruang tengah;
- Bahwa saksi melihat pada saat Korban Amelia di tiang gantungan tidak ada lidah menjulur, dan saat diperiksa tidak ditemukan air seni dan kotoran dari vagina dan anus Korban Amelia seperti ciri-ciri orang bunuh diri;
- Bahwa tali yang menjerat leher saksi Amelia pada saat tergantung sedikit kendur;
- Bahwa di dalam kamar tersebut tidak ditemukan bangku, meja atau benda lainnya yang dapat dijadikan sarana untuk proses gantung diri;
- Bahwa saksi sangat curiga jika kejadian yang menimpa korban Amelia bukanlah bunuh diri.
- Bahwa keadaan tempat tidur korban bagus dan rapi;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pertengkaran atau suara gaduh sebelum ini;
- Bahwa yang menyuruh potong tali saat itu terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membuka tali dileher korban tidaklah sulit;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan mengatakan korban Amelia memang bunuh diri;

3. Saksi **GEMINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ditelpon oleh sdri Mak Sigit yang mengatakan jika perempuan yang serumah dengan terdakwa meninggal gantung diri;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi datang dan melihat korban dileher ada bekas jeratan tali, selanjutnya saksi menutup tubuh korban dengan kain panjang;
- Bahwa di kamar tempat korban gantung diri tersebut tidak ditemukan pijakan seperti kursi, meja atau kayu yang dapat digunakan untuk proses bunuh diri;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal korban Amelia, sepengetahuan saksi korban adalah bekas pelayan kafe;
- Bahwa korban jarang bersosialisasi;
- Bahwa saksi yang membuka baju dan BH korban saksi;
- Bahwa tidak ada bercak darah;
- Bahwa kondisi ruangan kamar saat itu gelap dan lampu tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ada saksi perhatikan apakah ada luka lembam ditubuh korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan mengatakan korban Amelia memang bunuh diri;

4. Saksi **SUHARTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Daniel Pangaribuan datang dan mengatakan ada orang bunuh diri dan meminta datang ke rumah terdakwa yang berjarak 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi adalah seorang Bidan,.
- Bahwa saat saksi datang, korban amelia sudah terbaring diruang tengah dan setelah di cek korban sudah tidak ada denyut nadi;
- Bahwa kata terdakwa ketika saksi memeriksa korban tolong selamatkan nyawa korban;
- Bahwa di leher korban ada bekas jeratan tali;
- Bahwa saat saksi memeriksa denyut nadi dan memeriksa kelopak mata korban Amelia, terdakwa mengatakan jika korban Amelia bunuh diri, namun menurut pendapat dan pengamatan saksi bahwa korban Amelia tidak bunuh diri, hal itu dapat saksi lihat dari kejanggalan yakni mata korban tidak melotot, kemaluan dan anus tidak mengeluarkan cairan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi korban kira-kira 156 centimeter;
 - Bahwa dari potongan tali yang menempel diatas kayu dengan jaraknya diatas tempat tidur sangat dekat sekali, jika korban Amelia bunuh diri dengan tali tersebut tentunya kaki korban menyentuh tempat tidur tersebut;
 - Bahwa di kamar tempat korban bunuh diri tidak ditemukan bangku, meja atau benda lain yang dapat dijadikan pijakan untuk bunuh diri;
 - Bahwa dari hasil memeriksa korban maka diketahui korban meninggal dunia kira-kira satu jam sebelum saksi periksa;
 - Bahwa pakaian korban lengkap dengan celana pendek;
 - Bahwa leher tidak ada luka cuma ada memar bekas jeratan tali;
 - Bahwa tidak ada luka lain;
 - Bahwa keadaan kamar tidak ada berantakan;
 - Bahwa kondisi korban belum terlalu kaku masih bisa digerakkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan mengatakan korban Amelia memang bunuh diri;

5. Saksi **INDRIANTI BORU PARDEDE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju rumah yang ditempati sdri. Amelia dan melihat tubuh sdri Amelia sudah terbujur kaku (meninggal dunia);
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum sdri. Amelia meninggal dunia, saksi juga mendengar pertengkaran antara Sdri Amelia dengan terdakwa dirumah kontrakan mereka;
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah pengasuh anak dari Sdri. Amelia yakni sdri. Sifa;
- Bahwa saksi pernah melihat mata sdri. Amelia ada memar sebelum peristiwa kematiannya;
- Bahwa Terdakwa dan sdri. Amelia bukanlah pasangan yang sah sebagai suami isteri namun sudah tinggal serumah;
- Bahwa sdri. Amelia sebelum berpacaran dengan terdakwa bekerja sebagai pelayan Kafe;
- Bahwa korban pernah berjumpa dengan laki laki yang lain selain Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada memar dipelipis korban tapi saksi tidak tahu siapa yang pukul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan mengatakan korban Amelia memang bunuh diri;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **SABAR SIANIPAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa lebih kurang 2 bulan dan terdakwa merupakan warga baru di Jl PT. Ema;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa sebelum korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa singgah di kedai kopi saksi Marudut Siahaan yang berada di Jalan Baru PT. EMA, setelah ngobrol-ngobrol sebentar sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa pergi dari kedai kopi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi mendapat kabar dari Sdr. Marudut Siahaan kalau pacar terdakwa yang tinggal serumah telah meninggal dunia karena gantung diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada cerita tentang keadaan hubungannya dengan korban waktu di kedai tuak tersebut;
- Bahwa tidak ada kursi di rumah atau di kamar Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tidak terlalu dekat;
- Bahwa dinding di dalam kamar korban bisa dipanjat tapi sangat susah untuk dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan mengatakan korban Amelia memang bunuh diri;

7. Saksi **ASIHOLAN SIHOTANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa lebih kurang 2 bulan dan terdakwa merupakan warga baru di Jl PT. Ema;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa sebelum korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa singgah di kedai kopi saksi Marudut Siahaan yang berada di Jalan Baru PT. EMA, setelah ngobrol-ngobrol sebentar sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa pergi dari kedai kopi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi mendapat kabar dari Sdr. Jesman kalau pacar terdakwa yang tinggal serumah telah meninggal dunia karena gantung diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada cerita tentang keadaan hubungannya dengan korban waktu di kedai tuak tersebut;
- Bahwa tidak ada kursi di rumah atau di kamar Terdakwa;
- Bahwa dinding di dalam kamar korban bisa dipanjat tapi sangat susah untuk dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



8. Saksi **MARUDUT SIAHAAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa lebih kurang 2 bulan dan terdakwa merupakan warga baru di Jl PT. Ema;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa sebelum korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa singgah di kedai kopi saksi Marudut Siahaan yang berada di Jalan Baru PT. EMA, setelah itu saya pergi keladang sebentar kemudian saya kekedai kopi lagi sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa tidak ada lagi di kedai kopi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB saksi mendapat kabar dari Sdr. Jesman kalau pacar terdakwa yang tinggal serumah telah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa tidak ada cerita tentang keadaan hubungannya dengan korban waktu di kedai kopi tersebut;
- Bahwa tidak ada kursi di rumah atau di kamar Terdakwa;
- Bahwa dinding di dalam kamar korban bisa dipanjat tapi sangat susah untuk dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi **ANDRI SURBAKTI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 WIB saksi mendapat perintah dari atasannya untuk mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) gantung diri yang berada di Desa Muara Dilam tepatnya di Jalan Baru PT. EMA, setibanya saksi di Desa Muara Dilam saksi bersama rekan-rekannya diantar Kepala Desa ke Lokasi kejadian;
- bahwa Setibanya di lokasi kejadian Gantung diri tersebut saksi langsung mengambil tindakan Kepolisian berupa menyegel kamar yang menjadi tempat Gantung Diri tersebut;
- bahwa Saat saksi tiba, Korban yang bernama Sdri Amelia sudah meninggal Dunia dan di baringkan di ruang tengah, pada leher korban terdapat jeratan tali
- bahwa ada permintaan masyarakat setempat yang mengatakan jika korban harus di visum karena ada banyak keganjilan dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kepala Desa setempat, terdakwa diduga sering menggunakan dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa korban dibawa untuk divisum sekitar pukul 22.00 WIB ;
- bahwa reaksi terdakwa hanya pasrah saja dan bilang tidak punya uang ketika korban mau dibawa untuk dilakukan visum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menggunakan dan menjual narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. M. TEGAR INDRAYANA, sp.F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi Ahli adalah dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dan pada tanggal 26 Oktober 2017 melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat perempuan yang bernama Sdri Amelia
- bahwa Pada pemeriksaan luar mayat ditemukan luka lecet pada leher, bengkak pada pipi, memar pada pipi dan pangkal lidah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis, selaput keras otak, otot leher dan patah tulang rawan Gondok sisi kiri akibat kekerasan tumpul "sebab mati mayat akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan sumbatan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas"
- bahwa ciri ciri orang luka akibat bunuh diri terdapat pada satu titik yang sangat Vital seperti leher, pergelangan tangan dan kepala. Sedangkan pada kasus tersebut luka ada ditempat lain
- bahwa luka korban tersebut terjadi pada saat korban masih hidup
- bahwa luka Korban Selain luka jerat dileher masih ada luka lain yang menurut pola merupakan jenis luka yang dapat diakibatkan suatu kekerasan (penganiyaan) lain, seperti bengkak pada pipi, memar pada pipi dan pangkal lidah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, resapan darah otot pelipis, resapan darah selaput keras otak, resapan darah pada otot leher bagian bawah dan patah tulang rawan gondok sisi kiri yang keseluruhannya diakibatkan kekerasan tumpul dan terjadi saat korban masih hidup, hal itu bertentangan dengan dengan keterangan yang mengatakan pada saat tergantung korban diturunkan secara pelan-pelan
- bahwa Tidak dilakukan pemeriksaan DNA karena tidak ada petunjuk
- bahwa penyebab kematian korban Kekarena tersumbatnya aliran napas;
- bahwa saksi melihat ini meninggalnya korban karena kasus gantung yang bisa karena gantung diri atau gantung oleh orang lain

2. **Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, sp.f** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi Ahli adalah dokter spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru
- bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan, saksi membaca secara hati-hati hasil Visum Et Refertum No. VER/121/X/2017 RSB tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh dokter M. Tegar Indrayana, Sp,F
- bahwa Kalau dari segi keilmuan salah satu kasus gantung diri murni yaitu kalau sifatnya luka tunggal
- bahwa luka korban tersebut terjadi pada saat korban masih hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menyebabkan kematian korban karena luka Akibat kekerasan benda tumpul pada leher
- bahwa Tidak selamanya kematian dengan gantung diri itu lidah menjulur, tergantung posisi jeratan lehernya
- bahwa Biasanya luka akibat dicekik seperti bulan sabit
- bahwa luka akibat gantung/gantung diri Lukanya memanjang;
- bahwa Korban meninggal karena kasus gantung hal ini dapat dilihat dari luka leher yang tidak sejajar
- bahwa Meninggalnya korban karena kasus gantung yang belum tentu karena gantung diri atau digantung oleh orang lain;
- bahwa Luka yang lain ditubuh korban dengan luka utama dileher waktunya berdekatan tapi tidak sama dan luka luka lain tersebut didapat saat korban masih hidup
- bahwa luka yang lain selain luka dileher pada korban bukan penyebab kematian korban;
- bahwa luka yang menyebabkan kematian korban adalah luka pada leher;
- bahwa saksi menyimpulkan yang menyebabkan meninggalnya korban akibat jeratan;

3. **dr HELMA MARINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi Ahli adalah dokter yang mengeluarkan Visum Et Refertum terhadap terdakwa Emerson Marbun selaku Dokter Puskesmas Kunto Darussalam
- bahwa saksi memeriksa terdakwa Emerson Marbun pada tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 21.54 WIB (sehari setelah kematian Sdri Amelia);
- bahwa hasil pemeriksaan saksi yaitu Visum Et Refertum No. 08/440/TU 1-1/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang saya temukan pada terdakwa Emerson Marbun adalah :

Pada Wajah

- a. Tampak garis kemerahan di dahi kanan sepanjang 3 centimeter x 0,5 centimeter
- b. Tampak luka gores kemerahan dibawah mata 3,5 centimeter x 0,5 centimeter
- c. Tampak luka gores kemerahan pada dahi tengah 2 centimeter x 0,5 centimeter

Pada leher

- a. Tampak luka gores kemerahan di dada kanan 3,5 centimeter x 1,5 centimeter

Pada dada

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tampak luka gores di dada kanan 2 centimeter x 0,5 centimeter
- b. Tampak luka gores didada tengah 1,5 centimeter x 0,5 centimeter

Punggung

- a. Tampak luka gores sebanyak 3 liang dengan ukuran 3 centimeter x 0,2 centimeter, 4 centimeter x 0,2 centimeter dan 1,5 centimeter x 0,2 centimeter

Tangan tangan

- a. Tampak luka gores kemerahan 2 centimeter x 0,5 centimeter

Tangan kiri

- Tampak luka cengkraman kuku dipergelangan tangan kiri dengan ukuran 0,3 centimeter x 0,5 centimeter x 0,2 centimeter dan 0,3 centimeter x 0,8 centimeter x 0,2 centimeter
- Bahwa berdasarkan kriteria luka yang terdapat pada diri terdakwa tersebut diatas adalah terjadi antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari
- Bahwa luka yang ada pada terdakwa Lukanya rata rata memanjang;
- Bahwa luka yang ada pada terdakwa Tidak bisa tahu persis kapan kejadiannya, hanya perkiraan saja namun dari kategori luka tersebut akut (baru)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge sebagai berikut);

1. **HINSA BUTAR BUTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah ketemu korban;
- bahwa saksi kerumah kontrakan terdakwa dan korban setelah mendengar kematian korban;
- bahwa saksi mengetahui kematian korban karena gantung diri;
- bahwa latar belakang korban sebelumnya kerja di kafe;
- bahwa dirumah korban pada saat kematian korban tidak ada kursi atau meja;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kontrakan terdakwa dan korban;
- bahwa dinding kamar korban bisa dipanjat;
- bahwa pekerjaan terdakwa adalah security diperusahaan dan perilaku kesaharian terdakwa baik dan tidak pernah buat keributan;

2. **JAKSON SILALAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah ketemu korban;
 - bahwa saksi kerumah kontrakan terdakwa dan korban setelah mendengar kematian korban;
 - bahwa saksi mengetahui kematian korban karena gantung diri;
 - bahwa Terdakwa termasuk dekat dengan saya dan sering mengeluh tentang korban yang sebelumnya ingin dinikahinya, tapi karena korban saat itu masih mau berteman –teman dengan laki-laki lain sehingga mereka belum menikah;
 - bahwa latar belakang korban sebelumnya kerja di kafe;
 - bahwa dirumah korban pada saat kematian korban tidak ada kursi atau meja;
 - bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kontrakan terdakwa dan korban;
 - bahwa dinding kamar korban bisa dipanjat;
 - bahwa pekerjaan terdakwa adalah security diperusahaan dan perilaku kesaharian terdakwa baik dan tidak pernah buat keributan;
3. Binsar Saragih tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar terdakwa
 - Bahwa terdakwa belum menikah dengan korban;
 - Bahwa Saya menikah dengan adik terdakwa sudah 4 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah ada 1 tahun berhubungan dengan korban;
 - Bahwa terdakwa sudah punya istri sebelumnya akan tetapi sudah bercerai;
 - Bahwa rumah tangga abang ipar saya sebelumnya tidak ada yang aneh dan kelihatan biasa saja;
 - Bahwa saksi sudah melihat kamar meninggalnya korban dan jarak lantai dengan tiang gantungan tidak sampai 2 meter;
 - Bahwa tiang gantungan yang ada dikamar korban sudah ada sebelumnya untuk tiang ayunan;
 - Bahwa tidak ada kursi atau meja didalam kamar tersebut;
 - Bahwa terdakwa dibawa kekantor polisi pada malam kejadian meninggalnya korban ;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan Syifa anak korban selama ini baik dan sering dibonceng oleh terdakwa;
 - Bahwa Syifa sekarang telah dibawa bapak kandungnya;
 - Bahwa posisi tali gantungan meninggalnya korban terletak ditengan tiang gantungan kearah dinding kamar;
 - Bahwa saya tahu dan Pernah, melihat dinding kamar meninggalnya korban papan dan jenisnya susunannya memanjang horizontal, sehingga memungkinkan korban memanjat yang mana sambungan papan tersebut bisa sebagai pijakan korban untuk memanjat
 - Bahwa adek korban pernah bilang pada saya tidak keberatan atas kematian korban;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendapatkan keadaan sebenarnya maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah yang didiami Terdakwa dan korban terbuat dari kayu;
- Bahwa keadaan di dalam rumah terdiri dari 1 kamar yang mana kamar mandi ada di luar rumah;
- Bahwa rumah yang didiami Terdakwa dan korban terdapat di kanan kirinya tetangga;
- Bahwa tidak ada bangku atau pijakan yang terletak di dalam rumah ataupun kamar tempat korban ditemukan tergantung;
- Bahwa jika seseorang menaiki dinding papan rumah yang terbuat dari kayu sangatlah sulit terlebih jika yang menaiki tersebut adalah seorang perempuan dan dibutuhkan usaha berkali-kali;
- Bahwa hanya ada dua buah pintu untuk jalan keluar masuk / akses di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Sdri Amelia (korban) adalah sepasang kekasih dan tinggal serumah di Jalan Baru PT. EMA sekitar 2 bulan
- Bahwa korban tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa korban sebelumnya pekerja kafe;
- Bahwa terdakwa terakhir kerumah sebelum kematian korban pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa pulang kerumah yang berada di Jalan Baru PT. EMA, dirumah Terdakwa bertemu dengan sdri Amelia dan Anaknya yang bernama Sifa
- Bahwa Sesampai dirumah terdakwa makan kuaci lalu minum kedapur, selanjutnya terdakwa jalan kebelakang rumah dan duduk termenung sambil menghisap rokok, setelah sekitar 10 menit terdakwa masuk kerumah dan melihat sdri. Amelia tergantung bunuh diri, Selanjutnya terdakwa berteriak minta tolong dan warga sekitar datang membantu menurunkan sdri Amelia dari tali gantungan
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban Awalnya pada pada bulan 8 tahun 2017 terdakwa suka melihat dia, kemudian terdakwa bilang untuk menikahinya dan terdakwa ajak dia keluar dari kafe dan mau jadikan istri dengan syarat tinggalkan kehidupan lama, kemudian terdakwa kontrakkan rumah dan terdakwa dan korban tinggal bersama dikontrakan tersebut

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menemukan korban gantung diri, terdakwa berteriak , kemudian orang datang kerumah terdakwa, kemudian korban diturunkan dengan cara memotong tali gantungan dan saat itu badannya masih hangat dan terdakwa minta panggilan bidan desa untuk menolong, tapi setelah bidan desa datang memeriksa korban katanya sudah meninggal
- Bahwa terdakwa kerja security diperusahaan yang kerjanya pergi pagi hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan bisa memenuhi kebutuhannya, korban dan anak korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kebelakang rumah sebelum meninggalnya korban karena membuang sampah dan merokok dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada merah dileher karena bekas cupangan korban;
- Bahwa luka pada kening terdakwa karena bekas paku;
- Bahwa Luka pada tangankanan terdakwa, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa luka pada tangan kiri terdakwa karena kuku Asyifa anak korban;
- Bahwa respon terdakwa ketika polisi minta dilakukan visum terdakwa tidak keberatan dan tidak takut;
- Bahwa ketika terdakwa dibawa oleh polisi tidak ada niat untuk melarikan diri karena terdakwa tidak merasa bersalah
- Bahwa ketika terdakwa menemukan korban gantung diri tidak membuka tali sendirian karena terdakwa fokus untuk menahan dan pegang punggung korban
- Bahwa posisi korban tergantung kakinya menyentuh spring bed sedikit;
- Bahwa sikap korban sebelum meninggal biasa biasa saja pada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER / 121 / X / 2017 / RSB tanggal 26 Oktober 2017 ciri – ciri fisik (organ dalam dan atau organ luar) sdri. AMEL bahwa :
 - Mata kanan terbuka nol koma dua sentimeter, selaput bening mata keruh, warna tirai mata berwarna kecokelatan, selaput bola mata

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat memar berwarna merah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, selaput kelopak mata tampak pucat.

- Pada leher, terdapat luka lecet tekan berwarna coklat kehitaman, dengan perabaan keras seperti kertas perkamen dengan deskripsi sebagai berikut:
 - Pada leher sisi depan, tepat pada garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas pertemuan tulang selangka, tampak jejas selebar tujuh milimeter.
 - Pada leher sisi samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas lima millimeter, jejas berlanjut dan menghilang pada delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dibawah liang telinga.
 - Pada leher sisi samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter dibawah liang telinga, tampak lebar jejas delapan millimeter dan mulai menghilang.
- Mulai dari dahi sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi batas tumbuh rambut depan, berjalan kearah bawah melewati mata kanan berakhir pada pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna merah kehitaman dan bengkak, dengan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali tiga belas sentimeter.
- Pada dada sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna merah kebiruan, dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Jaringan dibawah kuku jari-jari tangan berwarna ungu kebiruan.
- Pada pinggir bawah iga kedua kanan sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada tepi bawah iga kedua kanan sisi depan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pinggir atas iga keempat kanan sisi depan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada tepi iga keempat kiri sisi depan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Jaringan ikat bawah kulit daerah leher :
 - Pada jaringan ikat leher sisi belakang yang menyelimuti tulang leher, tulang rawan gondok, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali empat sentimeter.
 - Otot leher:
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
 - Pada otot leher sisi depan sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka kiri, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.
 - Pada otot leher melintang sisi kanan (musculus sterno cleidomastoideus dextra) terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Pada daerah kelenjar ludah (submandibular) kanan, terdapat resapan darah dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Paru kanan terdiri atas tiga бага, permukaan licin, berwarna merah gelap, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa halus berwarna putih, berat empat ratus gram.
- Kulit kepala bagian dalam:
 - Pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kulit kepala bagian dalam, tepat garis pertengahan, terdapat resapan darah berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada otot dahi sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas tulang mata, terdapat resapan darah berukuran sepuluh sentimeter kali sebelas sentimeter.
- Pada otot pelipis kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada otot pelipis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada permukaan selaput keras otak terdapat beberapa resapan darah dengan ukuran masing-masing delapan sentimeter kali dua sentimeter, enam sentimeter kali dua sentimeter dan tujuh sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih corak hitam
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna dongker
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergaris-garis hitam
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna putih

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, Bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER / 121 / X / 2017 / RSB tanggal 26 Oktober 2017 ciri –

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri fisik (organ dalam dan atau organ luar) dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi Alternatif Subsidiaritas yakni :

PERTAMA : Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair : 351 ayat (3) KUHP.

Subsidiar : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 338KUHPyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EMERSON MARBUN Als MARBUN yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan seorang Terdakwa bersalah atau tidak seorang Hakim atau Majelis Hakim haruslah memperhatikan seksama terhadap alat bukti yang dihadirkan baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa diantaranya dari ; keterangan saksi , keterangan ahli, surat, petunjuk dan Terdakwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa apabila terdapat persesuaiannya antara satu dengan lainnya dapat memberikan petunjuk bagi hakim untuk memberikan suatu putusan, sedangkan petunjuk tersebut dapat berasal dari keterangan saksi, surat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk mencari fakta-fakta hukum yang sebenarnya kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bersama dengan Terdakwa untuk datang ke rumah / tempat tinggal dari Terdakwa bersama korban memeriksa keadaan di Tempat Kejadian Perkara ini, dan mendapati fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah yang didiami Terdakwa dan korban terbuat dari kayu;
- Bahwa keadaan di dalam rumah terdiri dari 1 kamar yang mana kamar mandi ada di luar rumah;
- Bahwa rumah yang didiami Terdakwa dan korban terdapat di kanan kirinya tetangga;
- Bahwa tidak ada bangku atau pijakan yang terletak di dalam rumah ataupun kamar tempat korban ditemukan tergantung;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang menaiki dinding papan rumah yang terbuat dari kayu sangatlah sulit terlebih jika yang menaiki tersebut adalah seorang perempuan dan dibutuhkan usaha berkali-kali;
- Bahwa hanya ada dua buah pintu untuk jalan keluar masuk / akses di dalam rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ditemukan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat setelah kejadian tidak ditemukan adanya barang-barang yang hilang;
- Bahwa benar tidak ada orang yang masuk ataupun keluar pada saat sebelum kejadian;
- Bahwa benar pada sebelum kejadian antara Terdakwa dengan korban sempat terjadi cek cok atau pertengkaran yang disebabkan oleh karena Terdakwa mengetahui jika korban masih menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa benar di dalam rumah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tinggal hanyalah Terdakwa, korban dan anak korban yang bernama SYIFA;
- Bahwa benar dari keterangan Ahli **dr. M. TEGAR INDRAYANA, sp.F** telah disumpah memberikan keterangan/pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut: Pada pemeriksaan luar mayat ditemukan luka lecet pada leher, bengkak pada pipi, memar pada pipi dan pangkal lidah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis, selaput keras otak, otot leher dan patah tulang rawan Gondok sisi kiri akibat kekerasan tumpul “sebab mati mayat akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan sumbatan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas” dan Jika dilihat dengan **pola atau model luka yang ditemukan pada korban Amelia tidak cocok dengan dengan luka Gantung Diri, karena luka akibat bunuh diri terdapat pada satu titik yang sangat Vital seperti leher, pergelangan tangan dan kepala. Sedangkan pada kasus tersebut luka lecet pada leher tidak mengelilingi leher sampai bagian belakang;**
- Bahwa benar selain itu luka jerat dileher masih ada luka lain yang menurut pola merupakan jenis luka yang dapat diakibatkan suatu kekerasan (penganiyaan) lain, seperti bengkak pada pipi, memar pada pipi dan pangkal lidah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, resapan darah otot pelipis, resapan darah selaput keras otak, resapan darah pada otot leher bagian bawah dan patah tulang rawan gondok sisi kiri yang keseluruhannya diakibatkan kekerasan tumpul dan terjadi saat

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih hidup, hal itu bertentangan dengan dengan keterangan yang mengatakan pada saat tergantung korban diturunkan secara pelan-pelan.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum diantaranya keadaan rumah yang tidak ada bangku atau kursi untuk berpijak kemudian dinding papan rumah yang terbuat dari kayu sangatlah sulit terlebih jika yang menaiki tersebut adalah seorang perempuan dan dibutuhkan usaha berkali-kali, keterangan Ahli **dr. M. TEGAR INDRAYANA, sp.F** juga adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan korban, dan yang tinggal di dalam rumah hanyalah Terdakwa, korban, anak korban saat kejadian tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah maka terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa lah yang menghilangkan nyawa dari korban karena bertengkar hebat dengan korban dan untuk menghindari kecurigaan maka oleh Terdakwa dibuat seolah-olah korban gantung diri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan di bawah ini;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam status amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam melakukan perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pindah agama masuk Islam ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EMERSON MARBUN Als MARBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih corak hitam
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna dongker
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu bergaris-garis hitam
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna putih

Dikembalikan kepada Ahli Waris sdri Amelia.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami IRPAN HASAN LUBIS, S.H., selaku Hakim Ketua, ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H. dan BUDI SETYAWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dihadiri oleh HARI NAURIANTO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H. IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,

BUDI SETYAWAN, S.H. PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.